



**P E N E T A P A N**

**Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 24 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Makale Tana Toraja, 09 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Hasrullah Basri, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Cora Barat, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi-Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 12 November 2011 antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, dan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramli yang dinikahkan oleh Imam yang bernama Muhammad Yunus, S.Pdi adapun maharnya sebuah cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Aris dan Muh Yunus;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon I di xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama yang bernama:
  - 1) Aisyah Fatimah Rahmat binti Rahmat Yusuf, A.Md.Tra, umur 6 tahun.
  - 2) Reski Aulia Rahmat binti Rahmat Yusuf, A.Md.Tra, umur 2 tahun.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 9 tahun 2 bulan lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena berkas Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Iman setempat tidak melaporkan berkas dokumen pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;
9. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang dan mengurus kelengkapan berkas untuk membelih rumah BTN kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada Sabtu tanggal 12 November 2011 di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Februari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat Yusuf, A.Md, Tra, Nomor 7315052406920001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Yang telah bermeterai cukup dan di stemple pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani Pasongli, Nomor 7315054401830004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Yang telah bermeterai cukup dan di stemple pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmat Yusuf, A.Md, Tra, Nomor 7315050605190002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Yang telah bermeterai cukup dan di stemple pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi tanda (P3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
- Bahwa kalau tidak salah para Pemohon menikah pada tanggal 12 November 2011 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Ram
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid setempat bernama Muh. Yunus.S.Pd;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 5 gram;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Aris dengan Muh. Yunus;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah yang resmi;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi bersepupu tiga kali dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak salah para Pemohon menikah pada tanggal 12 November 2011 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Ram
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid setempat bernama Muh. Yunus.S.Pd;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 5 gram;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Aris dengan Muh. Yunus;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah yang resmi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Prg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, pada 12 November 2011, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ramli, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Muhammad Yunus, S.Pd.I, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Aris dan Muh. Yunus, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus kelengkapan berkas untuk membelah rumah BTN kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.3 berupa fotokopi Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 12 November 2011 di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ramli yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat, bernama Muhammad Yunus, S.Pd.I, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Aris dan Muh. Yunus;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan berkas untuk membelih rumah BTN kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1 PEMOHON 2**) dengan Pemohon II ( **PEMOHON 2** ) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2011 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah S.H. dan Rusni, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Miharah S.H.**

**Ribeham, S.Ag.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Prg



**Rusni, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rahmawati, S. Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Prg